

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan tolak ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya. Mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang di pimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.

Dalam mengurus maupun mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Sumber pendapatan desa yang dapat dijadikan sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut dengan dana ADD. Dengan diterimanya dana desa tersebut pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperhatikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa. Pemberian kewenangan pada desa juga memiliki arti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan oleh desa secara mandiri, sehingga dibutuhkan sinergi antar pemerintah desa dalam pengelolaannya. Melalui Undang-undang Desa ini pula digulirkan dana desa dengan jumlah yang berbeda dengan peraturan Tahun-tahun sebelumnya. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa menjelaskan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Bergulirnya dana desa ini memang menjadi modal besar bagi desa untuk mengotimalkan potensi dan mensejahterakan masyarakat, tetapi juga tantang bagi pemerintah desa dalam pengolaan keuangan desa serta pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten /kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) .Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk hal –hal yang prioritas disetiap daerah seperti :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan ,pembangunan,dan pelayanan kemasyarakatan .

- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan ,pelaksanaan ,dan pengendalian pembangunan secara partisipasi, dan lain sebagainya .

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam UU No. 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi APBN (Dana Desa).
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%.
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pembebrdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana

target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama.

Pada penelitian ini penulis mengkaji Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Tagawiti. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Lembata yang mendapatkan ADD dan Dana Desa, untuk Desa Tagawiti dari jumlah keseluruhan dana yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp. 1,770,255,76 dengan rincian PAD sebanyak Rp. 51,020,000, Dana Desa sebanyak Rp. 989,026,000, ADD Rp. 305,656,192, Bagi Hasil Pajak (BHP) Rp. 17,798,384, dan pendapat lain-lain sebanyak Rp. 2,500,00.

Didalam pengelolaan ADD di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang

ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan ADD. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan ADD yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah pusat yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola ADD, (Hasil wawancara tokoh masyarakat). Permasalahan lain yang terjadi di Desa Tagawiti adalah terdapat beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa menggunakan alokasi dana desa dan dana desa yang sudah dijalankan yakni bak penampung air atau viber disetiap RT, bantuan air bersi, BLT Covid-19,. Namun ada beberapa permasalahan yang terdapat di Desa Tagawiti yakni air bersih tidak berjalan lancar dan BLT Covid-19 juga tidak merata sehingga mengakibatkan timpang tindih sehingga masyarakat belum merasakan bantuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka untuk menyikapi kenyataan tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah dengan judul “ *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian yakni

1. Untuk mendeskripsikan mengenai kemampuan pemerintah dalam pengelolaan ADD di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian idealnya penelitian tersebut mampu memberi manfaat. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dalam artian

tujuan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah bagi yang ingin mengkaji studi pengelolaan dana desa.

2. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran guna menambah pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Katolik Widya Mandira Kupang.